



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/401 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN
DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi pada kegiatan Kajian Percepatan Pembangunan maka dipandang perlu dibentuk Tim;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan Daerah Tipe B Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan;
2. melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
3. melakukan rapat-rapat bersama tim pelaksana kegiatan; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan kepada Bupati Jayapura.

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

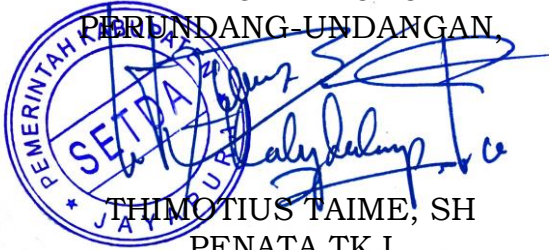
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 2 Oktober 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Jayapura Secretariat (Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura). The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA" around the perimeter and "SEKRETARIS DAERAH" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name "THIMOTIUS TAIME, SH" is printed in blue capital letters.

THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

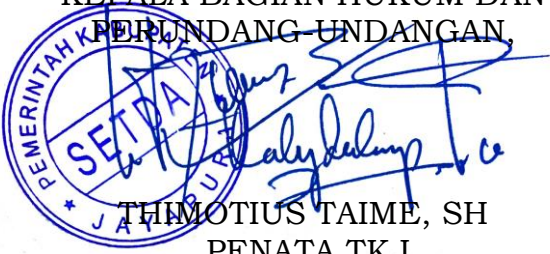
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Kepala Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/401 TAHUN 2023
TANGGAL 2 OKTOBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN
EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG APARATUR DAN
REFORMASI BIROKRASI

NO	NAMA / NIP	JABATAN/KEAHLIAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH YANG DIBAYARKAN
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, MS	Tenaga Ahli	Penanggung jawab	17.000.000,-
2	Dr. Untung Muhdiarta, M.Si	Tenaga Ahli	Ketua	14.000.000,-
3	Dr. Hiskia C. M. Sapioper, S.Sos., M.Si	Tenaga Ahli	Anggota	12.500.000,-
4	Dr. Lodewijk Luis Wanggai, S.E., M.MT	Tenaga Ahli	Anggota	12.500.000,-
5	John H.P. Termey, A.Md	Ahli Pengolah Data	Pengolah Data	4.620.000,-
6	Rusdi Tutupoho	Ahli Pengolah Data	Pengolah Data	4.620.000,-
7	Hani Rantepasang, SE	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Pengolah Data	4.620.000,-
8	Helen Rosalina Hokoyoku, SE	Kepala Sub Bidang Inovasi, Difusi Penerapan dan Pengembangan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Pengolah Data	4.620.000,-
9.	Rosita P. Aronggear, S.IP, , M.Si	Staf Adm.PSKMPD Uncen	Staf Administrasi	2.250.000,-

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP.198406122010041003

